

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Legal Liability Criminal Actions Traffic Accident That Caused Death

Muh. Iqram Andi Saputra¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: ikramandisaputra@gmail.com

Diterima: 10 Agustus 2022/Disetujui: 30 Desember 2022

ABSTRAK

Banyaknya jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol, membuat banyak pengendara yang kurang disiplin serta kurang hati-hati dalam berkendara, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan yang penulis teliti dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi di Jalan Kima 3 kota Makassar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, karena kecelakaan tersebut korban luka dan meninggal dunia di tempat kejadian, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui unsur kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.Mks dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam putusan Nomor 347/Pid.Sus/ 2019/PN.Mks sesuai pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, maka jika dihubungkan dengan alat bukti lain, dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan berakibat korban meninggal dunia. Penerapan sanksi telah sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, Dengan demikian penerapan pidana mulai dari dakwaan hingga tuntutan kepada terdakwa telah terlaksana sebagai bentuk upaya aparat dalam menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalulintas, Kematian

ABSTRACT

The large number of traffic accidents involving fatalities is a serious concern for the public and the government. The lack of driving discipline and control has made many drivers less disciplined and less careful in driving, making them vulnerable to becoming perpetrators and victims of traffic accidents. The accident case that the author studied in this study was an accident that occurred in Jalan Kima 3 Makassar city on Wednesday, December 19 2018; because of the accident, the victim was injured and died at the scene, the objectives to be achieved in writing this thesis is to find out the element of negligence in the case of traffic accidents in the decision No. 347/PID.sus/2019/PN.Mks and to find out the application of criminal sanctions in decision No. 347/Pid.Sus/2019/PN.Mks following article 310 of Law No. 22 of 2009 concerning traffic accidents and road transportation. The element of negligence in the case of traffic accidents in this decision is based on adequate evidence. The evidence is the testimony of witnesses, experts, letters, instructions and statements of the defendant, which in the investigation is still the testimony of the suspect. Based on the information from the suspect in the case discussed, Then if it is connected with other evidence, it can be concluded that the suspect has fulfilled the element of negligence, which caused a traffic accident and resulted in the victim's death. The application of sanctions follows Article 310 paragraph (4) of the Republic of Indonesia Law no. 22 of 2009, that the defendant's actions have been legally and convincingly proven to fulfil the formulation of the criminal act committed by the defendant. Thus, the implementation of the crime, starting from the indictment to the prosecution of the defendant, has been carried out as a form of the apparatus' efforts to ensure legal certainty, order and protection.

Keywords: Crime, Traffic Accident, Death



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktifitasnya. Seiring berkembangnya zaman, maka semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan, dari berbagai macam sarana transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi darat merupakan transportasi yang dominan digunakan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sarana transportasi darat lebih mendukung mobilitas orang serta barang. Sarana transportasi darat memegang peranan yang sangat penting dalam memperlancar pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berlakunya UU berlalu lintas Nomor 22 Tahun 2009 telah membawa perubahan terhadap peraturan sistem transportasi Nasional lalulintas dan kendaraan jalan di Indonesia, UU berlalu lintas dan Angkutan merupakan binaan di bidang berlalu lintas dan angkutan jalan yang akan dilaksanakan secara bersama oleh semua beberapa instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meningkatnya kendaraan rodah dua hendaknya perlu kesadaran pemakai kendaraan roda dua baik dari segi keamanan dan dari segi ketertiban berlalulintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidak disiplinan pengendara terhadap peraturan berlalu lintas. Pemakai jalan raya sering bertindak semaunya dan tidak menghiraukan rambu-rambu peraturan yang berlaku khususnya peraturan berlalu lintas di mana pemakai jalan tersebut diatur dalam UU Berlalu lintas dan Angkutan Jalan No 22 Tahun 2009. Pemakai kendaraan bermotor sering mengabaikan peraturan tersebut, sehingga banyak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, bahkan korban jiwa.

Dalam lalu lintas jalan juga dikenal adanya kesengajaan dan kelalaian. Niat atau yang disebut opset adalah salah satu faktor terpenting dalam kebanyakan formalisasi kegiatan kriminal. Jika ada perbuatan kesengajaan, atau yang biasa disebut opzettelijk, sehubungan dengan unsur kesengajaan ini dalam perumusan tindak pidana, unsur kesengajaan ini yang dominan dan perlu dibuktikan, di dalamnya terkandung segala unsur lain yang melatarbelakanginya. Kasus kecelakaan yang diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19. Kejadian: 347 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mks Tindak pidana mengendarai mobil dengan pertimbangan yang sembrono. Korban tewas lainnya djerat dengan pasal lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pasal ini, pelaku dapat dipidana dengan pidana denda sebesar Rp12.000.000,00 (Rp12 juta) sampai dengan 6 tahun, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memvonisnya lima bulan penjara.

Van Hamel, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal dan kematangan psikologis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat dari perbuatan sendiri; (b) Menyadari bahwa tindakannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan untuk bertindak. Selanjutnya dasar adanya suatu tindak pidana adalah atas legalitas, sedangkan dasar pemidanaan pembuatnya adalah atas kesalahan. Artinya pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika telah melakukan kesalahan dalam melakukan tindak pidana

tersebut. Ketika seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana.

Secara teoritis terdapat perbedaan *dolus eventualis* dengan *culpa lata* yang disadari, tetapi dalam praktik sering sukar dibedakan, oleh karena keduanya mengandung pengertian yang sangat abstrak. Hazewinkel-Suringa (1983) berpendapat bahwa jika pembuat delik telah memutuskan bahwa ia menghendaki suatu perbuatan, maka padanya terdapat kesengajaan, sekalipun akibat yang tidak diingininya belum terwujud. Bilamana ia menghendaki akibat karena tidak menghentikan perbuatannya, dan berharap supaya tidak terjadi, namun kalau terjadi ia menerimanya sebagai resiko, maka kesengajaannya juga tertuju kepada akibat itu. Kesengajaan yang dimaksud ialah *dolus eventualis*. Sebaliknya orang yang mempunyai sikap batin berupa *culpa lata* yang disadari, walaupun ia juga membayangkan kemungkinan akan terwujudnya akibat, tetapi ia meneruskan perbuatannya karena tidak mempercayai akan terjadinya dan andaikata ia menunggu terwujudnya akibat maka ia tidak melakukan perbuatannya.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penyidikan yang digunakan dalam penyidikan ini adalah penyidikan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum dari aspek normatif. Penelitian normatif selalu mengambil hukum sebagai sistem norma yang membenarkan pandangan tentang peristiwa hukum. Penyelidikan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perdebatan hukum sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu kasus benar atau salah dan bagaimana kasus tersebut dilakukan menurut hukum. Sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori hukum yang diteliti. Deskripsi analitis adalah suatu kejadian atau kejadian yang mencari ideal dan bertujuan untuk memberikan data yang paling akurat tentang subjek studi, berdasarkan analisis teori atau aplikasi hukum Metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi atau situasi Aturan.

2.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Makassar, karena berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Makassar. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

2.3 Sumber Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Maka di dalam penelitian hukum normatif yang mencakup data sekunder tersebut yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dengan permasalahan dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) UUNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan;
- 3) UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.347/Pid.Sus/2019/PN.MKS.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Buku-Buku, Makalah, Internet, Hasil- Hasil Penelitian, Jurnal Hukum, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya dari Kalangan Para Ahli Hukum, serta Dokumen-Dokumen Lainnya.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.
- Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Hakim dan Panitera yang menangani perkara sehubungan dengan penulisan ini, Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literature yang ada yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2.4 Analisa Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mempelajari dan menganalisa data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini diharapkan akan dapat memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan. Peraturan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir dalam menarik kesimpulan yang dilakukan secara deduktif ⁵¹, yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Unsur kelalalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dalam putusan No.347/pid.sus/2019/PN.Mks

Berawal ketika pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 Sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jl. Kima 3 Kota Makassar korban IKBAL mengemudikan mobil truck bersama dengan saksi ABD. RAHMAN, hendak pulang ke rumah di Jl. Kapasa Raya Makassar Melalui Jl. Kima 3 Makassar di perjalanan melihat saksi ANCE sementara memperbaiki mobilnya, lalu saksi ABD. RAHMAN menyuruh korban menghentikan mobilnya dan parker agak jauh kedepan. Kemudian saksi ABD. RAHMAN dan saksi ANCE masuk kedalam mobil truck fudo depan roda belakang sebelah kiri, sementara ANCE mengerjakan as blok mobilnya dibagian tengah bawah dan korban masuk ke kolong mobil truck fuso tepatnya di depan roda belakang kanan.

Tiba-tiba muncul mobil dump truck yang dikemudikan terdakwa yang dalam keadaan mengantuk langsung menabrak mobil truck fuso dari arah belakang sehingga mobil truck fuso terdorong kedepan sekitar 15 (lima belas) meter sementara korban masih berada dibawah kolong mobil truck fuso tersebut, korban akhirnya mengalami luka-luka dan meninggal di tempat kejadian sebagaimana keterangan kematian Nomor : 474/06/KET-MT/KKR/XII/2018 tanggal 20 Desember atas

nama IKBAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh lurah Kapasa Raya NURAENY, SE

Bawa akibat kecelakaan tersebut korban IKBAL mengalami luka dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum : VeR : 800.43/ 38 XII 2018 yang dibuat dan di tandatangani oleh Dr DENNY MATHIUS M.kes, SP.F Dokter pemeriksa pada RUSD kota Makassar dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan :

- Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap korban IKBAL, Laki-laki dengan nomor rekam medik dua lima delapan tiga tujuh delapan pada hari rabu, tanggal Sembilan belas bulan desember tahun dua ribu delapan belas, pada pukul tujuh belas lewat dua puluh dua menit waktu Indonesia bagian tengah, Bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar, dari hasil pemeriksaan ditemukan keluar darah dari hidung dan telinga kiri, luka lecet gores pada pinggang kanan dan lutut kiri akibat trauma benda tumpul yang sangat kuat.
- Penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan tanpa otopsi namun adanya pendarahan pada kepala belum dapat disingkirkan sebagai penyebab kematian.

Pembatasan unsur-unsur suatu tindak pidana merupakan langkah (*limitive*) pembatasan guna memperoleh kejelasan makna dari suatu tindak pidana. Hal ini penting mengingat tindak pidana akan berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban pidana. Apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, belum tentu dapat dipidana karena masih harus dilihat apakah orang tersebut dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dipidana suatu tindak pidana, maka orang tersebut tidak saja telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur kesanggupan untuk bertanggung jawablah.

3.2. Unsur-unsur dalam perkara ini yaitu:

Unsur bersifat objektif yang meliputi:

- 1) Perilaku manusia, yaitu perilaku positif atau negatif yang menimbulkan kejahatan.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat kerusakan atau bahaya bagi kepentingan umum yang harus ada sesuai dengan norma hukum untuk dapat dipidana.
- 3) Dalam konteks aksi, kondisi ini bisa terjadi saat aksi dieksekusi.
- 4) Sifat ilegalitas dan bagaimana menghukum aktivitas ilegal jika ilegal. Barangnya subjektif

Ini adalah tanggung jawab orang yang melanggar hukum pidana, yang berarti bahwa pelanggar harus bertanggung jawab. Sejalan dengan itu, menurut R. Tresna karya Martiman Prodjohamidjojo, jika suatu perbuatan baru memenuhi beberapa faktor, maka dapat disebut perkara pidana. Elemen-elemen ini adalah:

- 1) Adanya tindakan manusia.
- 2) Hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan.
- 3) Orang yang melakukannya terbukti bersalah.
- 4) Perbuatan yang melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu akan dihukum dalam undang-undang.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan "siapa saja" di sini adalah orang perseorangan atau kelompok yang dapat melakukan tindak pidana dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya

Menimbang bahwa dari pemeriksaan di sidang para saksi, surat-surat, petunjuk-petunjuk dan petunjuk serta alat bukti yang dihadirkan di sidang adalah sebagai berikut:

Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas dimulai pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Jl. kima 3 kota makassar Korban IKBAL sedang mengendarai truk bersama saksi ABD. RAHMAN, hendak pulang di Jl. Kapasa Raya Makassar Via Jl. Kima 3 Makassar dalam perjalanan melihat saksi ANCE saat memperbaiki mobilnya, kemudian saksi ABD. RAHMAN memerintahkan korban untuk pergi ke depan mobil dan memarkirnya agak jauh.

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Arti kematian di sini adalah sebagai berikut.

- Kematian orang-orang di sini sama sekali tidak dimaksudkan oleh terdakwa.
- Kematian adalah akibat kecerobohan dan kelalaian terdakwa-terdakwa.
- Penerapan Sanksi Pidana dalam Putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.mks

Dalam Putusan Nomor 347/pid.sus/2019/PN.mks terdakwa dijerat dengan biaya subsidi kumulatif sebagai berikut, Pertama: Utama: Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Subsidiary : Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan melihat beberapa fakta tersebut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Usman Dg Sijaya alias Bombang Dg Sijaya yang kemudian mengacu pada pertimbangan hukum hakim mengikuti hasil analisis di atas, penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam perkara Putusan nomor 347/pid.sus/2019/PN.mks.

Terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dan sesuai dengan prosedur dalam penegakan hukum pidana dimulai dengan tahap merinci tempat dan waktu atau tempat dan waktu terjadinya tindak pidana yang diperoleh dari kedudukan perkara, yang kemudian telah didakwakan secara cermat oleh penuntut umum dengan subsidair. kepada terdakwa dengan pengenaan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa yang melakukan tindak pidana kelalaian akan diperiksa terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan terhadap

terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang didakwakan.

a. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Dumper Truck Mitsubisi No.B 9016 TWV;
- 1(satu) Unit Mobil Truck Fuso Mitsubisi No. DD 8704 LC
- STNK Mobil Dumper Truck Mitsubisi
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum

b. Hasil Penyidikan

Dari hasil penyidikan, bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009.

c. Tuntutan Penuntut Umum

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, patut untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:
 - sebuah. Menyatakan Terdakwa Usman Dg. Sijaya Alias Bombang Dg. Sijaya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaianya mengakibatkan matinya orang lain";
 - Hukuman Terdakwa Usman Dg. Sijaya Alias Bombang Dg. Sijaya, dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
 - Menetapkan jangka waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa untuk dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan bahwa Terdakwa tetap dalam tahanan;
 - Barang bukti yang dipesan berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dumper Truck Mitsubisi No.B 9016 TWV ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Fuso Mitsubisi No. DD 8704 LC ;
 - STNK Mobil Dumper Truck Mitsubisi ;
 - 1 (satu) Lembar SIM BII Umum Tas nama Usman DG. Sijaya Dikembalikan kepada pemiliknya ;
 - Membebankan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah);

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam putusan no. 347/PID.SUS/2013/PN.Mks, unsur kelalaian dalam hal kecelakaan lalu lintas dalam putusan ini didasarkan pada alat bukti yang cukup. Barang bukti tersebut adalah keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dalam penyidikan masih merupakan keterangan tersangka. Berdasarkan keterangan tersangka dari kasus yang dibahas, jika dikaitkan dengan alat bukti lain maka

dapat disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Penerapan sanksi sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; Dengan demikian, penerapan tindak pidana dari dakwaan terhadap terdakwa telah dilakukan sebagai bentuk upaya aparat untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dan sebagai wujud penegakan hukum pidana di sistem keadilan kriminal.

Kami menyarankan beberapa hal, yakni perlu kesigapan dari aparat penegak hukum mualai dari penyidik, Jaksa Penuntut umum dan hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barba Nawawi, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ashadie, Zaeni dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama, Bandung : Mandar Maju.
- Direnzon, Gordon J, 2000, Human Social Behavior,Holt, Rinehart, and Winston.inc, 1990. Elliot, Chatherine dan Frances Quinn, Criminal Law, London: Logman.
- Fuady, Munir, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hamel, Van, Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht, De Erven F.Bohn, Haarlem, Gebr. Belinfante, Gravenhage, 1927
- Hamel, Van, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi, 2008, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi,, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, 2009, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hanafi, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta : Cetakan pertama, Rajawali Pers.
- Hattum, van, 1953, Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, S. Gouda Quint – D.Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, Gravenhage.
- Hazewinkel-Suringa, 1983, Inleiding Tot De Studie van het Nederlandse Strafrecht.Bewerkt door Mr.J. Remmeling, Zesde druk. H. D. Tjeenk Willink BV. Groningen.
- Huda, Chairul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta : Kencana.
- Ilyas, Amir, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rengkang Education, 2012. Johnny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayu Media.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Storia Grafika.
- Loqman, Loobby, 1991, Beberapa Ikhwal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Datacom.
- Marpaung, 2002., Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Rineka Cipta,
- Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana,Jakarta : Rineka Cipta.
- Nawawi, 2003, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
- Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959.
- Prodjohamidjojo, 1997, Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- P.A.F Lamintang, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rengong, Ruslan.. Hukum Pidana Khusus. Jakarta: Kencana : 2015
- Rusianto, Agus, 2016,Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group
- Sahetapy, J.E, 2009, Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Malang : Setara Press.
- Saleh, Roeslan, 1994, Masih Saja Tentang Kesalahan, Jakarta : Karya Dunia Fikir.
- Saleh, Roeslan, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru.
- Schaffmeister, 1995, Keijzer, Sutorius, Hukum Pidana, Yogyakarta : Cetakan Pertama, Liberty.
- Simanjuntak, Osman, 2002, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum, Jakarta.
- Simons, Leerboek van het Nedrelandse Strafrecht, P. Noordhoff N.V., Groningen – Batavia, 1937.
- Soekanto, Soerjono, 2000, Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas, Bandung Graha.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2006, Metodologi Penelitian Hukum dan Juru Materi, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 2005 Hukum Pidana I Edisi Revisi, Semarang : Yayasan Prof. Sudarto.
- Tongat, 2008, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, Malang : UMM Press.
- Waluyo,Bambang, 2000, Pidana dan Pemidanaan,Jakarta:Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UUNo.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UUNo. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman